



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
NOMOR 555 / 117 TAHUN 2020**

TENTANG

**DOKUMEN ARSITEKTUR APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020-2025**

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dilakukan revisi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dokumen Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

KESATU : Dokumen Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2025 yang disusun untuk pengembangan sistem informasi selaras dengan arah kebijakan strategis Kabupaten Demak serta mendukung layanan *Government To Government* (G2G), *Government To Citizens* (G2C) dan secara tidak langsung akan mendukung layanan *Government To Business Enterprise* (G2B);

- KEDUA** : Dokumen Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : TINJAUAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 - c. BAB III : TINJAUAN KONDISI AKTUAL PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 - d. BAB IV : ANALISIS HASIL TINJAUAN KONDISI AKTUAL
 - e. BAB V : RANCANGAN ARSITEKTUR PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 - f. BAB VI : RENCANA IMPLEMENTASI
 - g. BAB VII : PENUTUP
- KETIGA** : Rincian Sistematika Arsitektur Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 4 Maret 2020

BUPATI DEMAK,



HM. NATSIR